



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 373/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 373/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Jonjo

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SARTIKA	P	UJUNG BORI DUSUN BUKIT PARIGI	001
2.	MERANA	P	JONJO DUSUN JONJO	002
3.	NUR ISLAMIAH	P	JONJO DUSUN JONJO	003
4.	MUH SYARIF ITNUR	L	MALIKUNNA DUSUN JONJO	004
5.	NURLINDA SARI	P	BALITI DUSUN BALITI	005
6.	NURHAEDAH	P	CENDA DUSUN LALOASA	006
7.	HASMIN	P	PARANG BO'LA DUSUN LALOASA	007
8.	LUKMAN	L	LEMBANG DUSUN LALOASA	008

B. Kelurahan/Desa Bilanrengi

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SRI AYU LESTARI	P	BONTOPANNO	001
2.	JUMRIANI	P	BATUMENTENG	002
3.	MARIANI N	P	GALLANG	003

4.	SULMINA	P	TONROKOMBANG	004
5.	DARMAWATI	P	TONROKOMBANG	005

C. Kelurahan/Desa Sicini

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NUR INTANG	P	PARANGTANGAYA	001
2.	SUDARMIN	L	PARANGTANGAYA	002
3.	HASNI	P	PATTIROANG	003
4.	HASNAH	P	LABBABATU	004
5.	NUR INTANG	P	LABBABATU	005
6.	SAHARIANI	P	SIRIYA	006
7.	DARMAWATI	P	LABBABATU	007
8.	NURHAYATI	P	BONGKITONRO	008

D. Kelurahan/Desa Majannang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YURMAWATI	P	SAMPEANG	001
2.	MARIANI	P	LONGKA	002
3.	IWAN THALIB	L	GANTUNG	003
4.	NURAENI	P	PATTALLASSANG	004
5.	SAKUR	L	PUTEPALA	005
6.	SISMA	P	GANTUNG	006

E. Kelurahan/Desa Manimbahoi

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	IKA RISKAWATI	P	BAROMBONG DUSUN KALOLO	001
2.	ALEX	L	TUMBURIWATA DUSUN BAWAKARAENG	002
3.	MUHAMMAD RISAL	L	TUMBURIWATA DUSUN BAWAKARAENG	003
4.	HASRIYANTO	L	BONTOSUNGGU DUSUN BORONGKOPI	004
5.	SUSILAWATI	P	BORONGBULO DUSUN BALLEANGING	005
6.	NURUL ARISKA M	P	BANGKENGKAJANG DUSUN BALLEANGING	006
7.	ARMITA	P	PATTIRO DUSUN PATTIRO	007

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Keper Sub Bagian Hukum,

